



Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pejabat Badan Publik

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Pemerintah Provinsi Lampung jika terjadi dugaan pelanggaran.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui PPID Pemerintah Provinsi Lampung Jl. RW Monginsidi No.69 Teluk Betung Bandar Lampung.
2. Informasi berada di website: <https://ppid.lampungprov.go.id/>
3. Layanan :

Call Center Pemerintah Provinsi Lampung (24Jam)



0811-790-5000 atau

Sampaikan melalui SP4N Lapor! <https://lapor.go.id/>

